



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 September 2017;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 7 hari kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Panaragan selama 6 minggu kemudian pisah tempat tinggal;
 4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 4 hari dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - b. Tergugat sudah menghamili perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 7. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
 8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Penggugat tanggal 14 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah 4 (empat) hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat datang seorang wanita yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan Tergugat akan menikahi wanita tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah 4 (empat) hari dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat datang seorang wanita yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan Tergugat akan menikahi wanita tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah 4 (empat) hari dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, datang seorang wanita yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat;
3. Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan setelah 4 (empat) hari dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat datang seorang wanita yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat;
3. Bahwa puncaknya karena persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan hanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, namun kedua orang saksi tersebut tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa “keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi di atas, yaitu hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **April Yadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg



Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp475.000,-
4. Redaksi : Rp5.000,-
5. Meterai : Rp6.000,-

Jumlah : Rp566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No:0024/Pdt.G/2019/PA.Twg